



## PENETAPAN

Nomor 1003/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan perubahan biodata dalam akta nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan, yang diajukan oleh :

**HARTONO Bin DJAMIK**, NIK. 0357163112630002 , tempat/tanggal lahir , Malang 31 Desember 1963/umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Golongan II di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur, tempat tinggal di Dusun Krajan RT.023 RW.004 Desa Pujon Lor Kecamatan Pujon Kabupaten Malang, sebagai **Pemohon I**;

dan

**LILIK ASTUTIK Binti MAT ALI**, NIK 3507265405720004 , tempat/tanggal lahir, Malang, 24 Mei 1972/umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Krajan RT.023 RW.004 Desa Pujon Lor Kecamatan Pujon Kabupaten Malang, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai “para Pemohon”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa setelah membaca surat permohonan para Pemohon tanggal 23 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1003/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg, tanggal 23 Juni 2020 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 25 Juni 1992, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II di Dusun Krajan RT.023 RW.004 Desa Pujon Lor Kecamatan Pujon Kabupaten Malang di

Halaman 1 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 1003/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujon Kabupaten Malang.

2. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di alamat Dusun Krajan RT.023 RW.004 Desa Pujon Lor Kecamatan Pujon Kabupaten Malang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  1. RIMA KRISTIAN , UMUR 28 TAHUN
  2. ENGGRI FRISTANTO , UMUR 26 TAHUN
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujon Kabupaten Malang dengan nomor : 152/101/VI/1992 Sesuai dengan duplikat Akta Nikah Nomor: B-062/Kua.13.35.09/Pw.02/04/2020 Tanggal 01 april 2020 tanggal 25 Juni 1992;
4. Bahwa setelah menerima buku nikah tersebut ternyata terdapat kesalahan tulis yakni Nama Pemohon I : KUSTANTO Bin ARBAI sedangkan yang benar adalah Nama Pemohon I : HARTONO Bin DJAMIK ;
5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon dalam mengurus administrasi Pengurusan Pensiun Pemohon I mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus administrasi Pengurusan Pensiun Pemohon I;
6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Nama Pemohon I : KUSTANTO Bin ARBAI yang tercatat dalam buku Akta Nikah Nomor: 152/101/VI/1992 Sesuai dengan duplikat Akta Nikah Nomor: B-062/Kua.13.35.09/Pw.02/04/2020 tanggal 01 april 2020 sebenarnya adalah Nama Pemohon I : HARTONO Bin DJAMIK;

Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 1003/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon mohon diperkenankan mencabut permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa di depan sidang para Pemohon menyatakan mohon agar diperkenankan mencabut perkaranya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat bahwa pencabutan permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dicabut, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan, hal yang demikian untuk tertibnya administrasi peradilan sebagaimana petunjuk teknis dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2013 halaman 73, dan akan dicantumkan dalam diktum tersendiri pada amar penetapan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 1003/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor : 1003/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg dari para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal **02 Juli 2020** Masehi bertepatan dengan tanggal **11 Zulkaidah 1441 Hijriyah**, oleh kami **Dra. Hj. AZIZAH ULFAH, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. ABD. RAZAK PAYAPO** dan **Drs. ASFA'AT BISRI, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **ZAINUL FANANI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Drs. ABD. RAZAK PAYAPO**  
Hakim Anggota II,

**Dra. Hj. AZIZAH ULFAH, M.H.**

**Drs. ASFA'AT BISRI, M.H.**

Panitera Pengganti,

**ZAINUL FANANI, SH.**

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 1003/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	360.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	<b>Rp.</b>	<b>501.000,-</b>

(lima ratus satu ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 1003/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)